



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2018 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 – 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

9. Penanam modal yang selanjutnya disebut investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Murung Raya adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II

PENETAPAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 – 2025

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan RUPM Kabupaten Murung Raya.
- (2) RUPM Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
- (3) RUPM Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RUPM Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:

- 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan, yang terdiri dari:
- 1) Fase I (2018 – 2020), Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) Fase II (2018 – 2025), Percepatan pembangunan infrastruktur dan energy;
 - 3) Fase III (2020 – 2025), Pengembangan industri skala besar; dan
 - 4) Fase IV (2023 – 2025), Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan; dan
- g. Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.

Pasal 4

RUPM Kabupaten Murung Raya menjadi acuan bagi OPD/Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten dengan mengacu kepada RUPM, RUPM Provinsi Kalimantan Tengah dan prioritas pengembangan potensi sumber daya Kabupaten Murung Raya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Murung Raya, Pemerintah Daerah mengelompokkan empat prioritas pengembangan penanaman modal.
- (2) Prioritas pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sektor unggulan, prioritas, pendukung dan potensial.
- (3) Sektor Unggulan Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Pertambangan dengan komoditi utama batu bara dan emas; dan
 - b. Kehutanan dengan komoditi utama kayu.
- (4) Sektor Prioritas Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Perkebunan dengan komoditi utama karet, kakao, kopi.

- (5) Sektor Pendukung Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. Tanaman pangan dengan komoditi utama padi;
 - b. Peternakan dengan komoditi utama sapi; dan
 - c. Perikanan dengan komoditi utama ikan air tawar.
- (6) Sektor Potensial Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. Pariwisata; dan
 - b. Industri.

Pasal 7

- (1) Pengembangan penanaman modal, Kabupaten Murung Raya dibagi menjadi 3 regional yaitu regional I, regional II dan Regional III.
- (2) Regional 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kecamatan Sungai Babuat, Tanah Siang Selatan, Permata Intan dan Murung, dengan komoditi utama perkebunan karet dan komoditi pendukung padi, peternakan sapi, pertambangan dan pariwisata.
- (3) Regional 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kecamatan Seribu Riam, Uut Murung dan Sumber Barito, dengan komoditi utama kayu dan komoditi pendukung gaharu, karet, pertambangan dan pariwisata.
- (4) Regional 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kecamatan Tanah Siang, Laung Tuhup dan Barito Tuhup Raya, dengan komoditi utama pertambangan batu bara dan komoditi pendukung rotan, ikan, kayu, bambu, karet, peternakan, Industri Kecil Menengah dan pariwisata.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Murung Raya, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan OPD/Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh DPMPTSP kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya untuk dibahas dengan Bupati Kabupaten Murung Raya.

- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) RUPM Kabupaten Murung Raya dapat ditinjau atau disesuaikan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika pembangunan di Kabupaten Murung Raya terkait bidang penanaman modal.
- (2) Peninjauan atau penyesuaian RUPM Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini diatur oleh OPD Kabupaten Murung Raya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 33.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2018 – 2025.**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 – 2025**

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta.

Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal baik asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi pula.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Menurut Lampiran 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan. Untuk itu, pemerintah telah

menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

Ayat 1 Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;***
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.***

Ayat 3 Kebijakan dasar diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan bersifat jangka panjang, yakni sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Keberadaan RUPM diperlukan sebagai **upaya penanaman modal yang terencana** agar bisa mendukung pembangunan secara makro – **berdasarkan visi dan prioritas yang jelas** agar aktivitas penanaman modal dapat berkembang dengan baik, berdasarkan pada analisis tentang isu aktual dan keunggulan komparatif, mempertimbangkan secara proporsional aspirasi dalam pembangunan, termasuk kebutuhan penanaman modal. Dokumen RUPM akan **mensinergikan sejumlah kebijakan sektoral terkait**, yang bertujuan bahwa investasi tidak hanya **untuk pertumbuhan ekonomi** tetapi lebih pada mendukung upaya **pencaapaian target pembangunan daerah**.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPM Kabupaten Murung Raya, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Penyusunan RUPM Kabupaten Murung Raya secara umum terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahap pertama adalah penyiapan kajian akademis, tahap kedua adalah pembahasan hasil kajian akademis dan mengelaborasinya dengan masukan dari dinas/instansi serta *stakeholders* terkait, pada suatu *Focus Group Discussion* (FGD). Tahap ketiga penyiapan rumusan RUPM dan tahap keempat adalah penetapan RUPM melalui Peraturan Bupati.

Kajian akademis dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Murung Raya dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Kajian akademis juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-

isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya, sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan permasalahan. Selain itu, kajian akademis juga menganalisa kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bidang penanaman modal dalam pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang berisikan arahan dan strategi penanaman modal yang dapat dijadikan pedoman perencanaan di dalam peningkatan investasi yang lebih terarah dan terpadu dengan pemanfaatan potensi yang ada di Kabupaten Murung Raya hingga tahun 2025. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ini bertujuan, antara lain:

- 1) Menyediakan dokumen dasar perencanaan untuk membuat kebijakan di bidang penanaman modal untuk penanam modal dan calon penanam modal.
- 2) Mengembangkan manajemen penanaman modal dalam arti luas.
- 3) Menanggulangi dampak isu-isu kebijakan dan strategi perencanaan pengembangan penanaman modal.
- 4) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan bidang investasi atau penanaman modal secara komprehensif hingga tahun 2025.
- 5) Memberikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPMK dengan RUPMP dan RUPMN serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

B. ASAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL

Asas yang menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

- 1) Kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- 2) Keterbukaan, asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- 3) Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

- 5) Kebersamaan, asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 6) Efisiensi berkeadilan, asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- 7) Berkelanjutan, asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- 8) Berwawasan lingkungan, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 9) Kemandirian, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal Kabupaten Murung Raya. Tujuan penanaman modal Kabupaten Murung Raya yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya.
- 2) Menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Murung Raya.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing produk UMKM di Kabupaten Murung Raya.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional maupun teknologi tepat guna di daerah.
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari para investor dalam negeri dan daerah, maupun investor dari luar negeri.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

C. POTENSI DAN REALITAS

Secara geografis, Kabupaten Murung Raya terletak antara 113° 12' 40,98" - 115° 8' 6,52" BT dan 0° 51' 51,87" LS - 0° 47' 25,24" LU. Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ±

23.700 km² atau ± 2.370.000 ha yaitu 15,43% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif Kabupaten Murung Raya berbatasan dengan:


1. **Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.**
2. **Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kapuas dan Gunung Mas.**
3. **Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.**
4. **Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Barat.**

Ibukota Kabupaten Murung Raya terletak di **Puruk Cahu**. Wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya terbagi menjadi 10 kecamatan yang terdiri dari 116 desa dan 9 kelurahan. Kecamatan Uut Murung merupakan kecamatan terluas, yaitu 7.263 km² dan diikuti oleh Kecamatan Seribu Riam seluas 7.023 km² dan Sumber Barito seluas 2.797 km². Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Siang Selatan yaitu seluas 310 km² dengan persentase luas 13,1% dari luas wilayah Kabupaten Murung Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1. Sedangkan peta wilayah administratif Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel. 1
Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Persentase Luas Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Permata Intan	804	3,39	10	2
2	Sungai Babuat	423	1,78	6	0
3	Murung	730	3,08	13	2
4	LaungTuhup	1.611	6,80	23	3
5	Barito Tuhup Raya	1.500	6,33	11	0
6	Tanah Siang	1.239	5,23	26	1
7	Tanah Siang Selatan	310	1,31	6	0
8	Sumber Barito	2.797	11,80	8	1
9	Seribu Riam	7.023	29,63	7	0
10	Uut Murung	7.263	30,65	5	0

Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya 2017



1. GEOLOGI

Kabupaten Murung Raya memiliki 5 (lima) formasi Geologi, yaitu:

- a. *Kwarter*, merupakan batuan alluvial/endapan dari kerikil yang membentang di dataran rendah;
- b. *Miosis*, merupakan batuan sedimen batu bara, batu pasir, lempung, seringkali dengan sisipan batu gamping tipis;
- c. *Paelogen*, mencakup semua endapan eosin dan oligosen, yang terdiri dari konglomerat alas pada bagian bawah, diikuti oleh batuan gamping dan napal-lempung pada bagian atas;
- d. *Mesozoikum*, merupakan batuan facies sedimen dan gunung api, terdiri dari batuan lelehan dan piroklastik bersusun basa dan intermediter, batu pasir, konglomerat, sabak, kersik, serpih, lempung, dan batu gamping; dan
- e. *Batuan Dalam*, terdiri dari granit dan granodirit.

Sebagian formasi geologi Kabupaten Murung Raya tergolong tua, kecuali daerah endapan alluvial (kwarter) di bagian selatan.

2. TOPOGRAFI

Keadaan topografi Kabupaten Murung Raya dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah, sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan *Muller/Schwaner*. Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Murung Raya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 123 – 700 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman kurang dari 7. Pada sisi kiri dan kanan dataran rendah

tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batu-batuan lainnya.

Bagian wilayah dengan kelerengan 0 – 2% terletak di bagian selatan tepi Sungai Barito, bagian wilayah dengan kemiringan 2 – 15% tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 km² (21,5%). Bagian wilayah dengan kemiringan 15 – 40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%).

3. HIDROLOGI

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memiliki garis pantai. Kawasan perairan yang terdapat di kabupaten ini adalah sungai besar beserta anak-anak sungainya. Sungai di kabupaten ini mempunyai berbagai potensi, baik sebagai sumber usaha perikanan umum, potensi wisata dan arung jeram, juga berpotensi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air.

Potensi hidrologi Kabupaten Murung Raya cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Barito, Sungai Murung, Sungai Busang, Sungai Laung, Sungai Tuhup, dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai terbesar yang berada di Kabupaten Murung Raya adalah Sungai Barito yang sejalur dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan dengan panjang sungai lebih kurang 900 km dengan kedalaman rata-rata 8 m yang bermuara di Laut Jawa. Secara rinci pada Tabel 2. disajikan keadaan sungai di Kabupaten Murung Raya.

Tabel. 2
Keadaan Sungai di Kabupaten Murung Raya

	Nama Sungai	Panjang (km)	Kedalaman (m)
1.	Barito	900,00	8
2.	Laung	35,75	-
3.	Babuat	29,25	-
4.	Joloi	40,75	-
5.	Busang	75,25	-

Sumber : RPJM Kabupaten Murung Raya



Gambar. 2
Sungai Barito di Kabupaten Murung Raya

4. KLIMATOLOGI

Iklim di daerah Kabupaten Murung Raya termasuk iklim tropis yang lembab dan panas. Sesuai pengamatan Stasiun Meteorologi Bendera Beringin Muara Teweh, keadaan curah hujan rata-rata tertinggi di Kabupaten Murung Raya adalah sekitar 440 dengan jumlah hari hujan rata-rata 23 hari yang terjadi pada bulan November. Suhu atau temperatur maksimum paling rendah pada bulan Juli yaitu sebesar 33,8° C dan yang tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 35,4° C.

Sedangkan untuk suhu minimum terendah terjadi pada bulan September dan tertinggi pada bulan Desember. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (440 mm) dan terendah pada bulan Agustus (99 mm), sedangkan untuk hari hujan tertinggi pada bulan Maret (24 hari) dan terendah pada bulan September (6 hari).

5. DEMOGRAFI

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, selama tahun 2010 hingga tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya terus mengalami peningkatan. Penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2010 berjumlah 96.857 jiwa, tahun 2014 berjumlah 107.724 jiwa, tahun 2015 berjumlah 110.390 jiwa, dan tahun 2016 berjumlah 112.976 jiwa.

Penduduk Kabupaten Murung Raya pada tahun 2016 berjumlah 112.976 jiwa, terdiri dari perempuan 54.205 jiwa dan laki-laki 58.771 jiwa. Kepadatan penduduk mengalami peningkatan yaitu dari 4,09 jiwa/km² pada tahun 2010 menjadi 5 jiwa/km² pada tahun 2016. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Murung yaitu 52 penduduk per km², diikuti Kecamatan Tanah Siang Selatan sebanyak 19 penduduk per km². Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung sebanyak 1 penduduk per km². Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas daerah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel. 3
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
	2010	2014	2015	2016*		
1 Permata Intan	10.867	11.764	11.972	12.167	10,77	15
2 Sungai Babuat	2.219	2.402	2.445	2.485	2,20	6
3 Murung	29.894	34.987	36.293	37.596	32,88	52
4 Laung Tuhup	18.555	20.086	20.442	20.775	18,39	13
5 Barito Tuhup Raya	4.222	4.571	4.652	4.727	4,18	3
6 Tanah Siang	12.44	14.074	14.477	14.871	13,16	12

		7					
7	Tanah Siang Selatan	4.810	5.438	5.594	5.746	5,09	19
8	Sumber Barito	7.746	8.059	8.122	8.174	7,24	3
9	Seribu Riam	3.559	3.703	3.732	3.757	3,33	1
10	Uut Murung	2.538	2.640	2.661	2.678	2,37	1
	Murung Raya	96.857	107.724	110.390	112.976	100,00	5

Sumber:
Proyeksi
Penduduk
2010-2020
– Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Murung
Raya

6. KONDISI EKONOMI KABUPATEN MURUNG RAYA

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini hendaklah memperhatikan antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemampuan daya saing daerah serta infrastruktur yang tersedia. Penyusunan strategi pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan membutuhkan penanaman modal yang terencana. Selanjutnya, keberadaan perencanaan penanaman modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di masa mendatang di Kabupaten Murung Raya. Sebab Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang memiliki prospek untuk ditumbuh kembangkan di masa datang.

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi regional berhubungan erat dengan sektor-sektor yang membentuknya. Artinya, sektor mana saja yang memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian, dan sektor mana saja yang kontribusinya masih kurang sehingga memerlukan perhatian lebih.

PDRB ada dua macam, yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan. Data mengenai pertumbuhan PDRB Kabupaten Murung Raya tahun 2013 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 4 dan laju pertumbuhan PDRB pada Tabel 5.

Tabel. 4
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Murung Raya

Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	501.149,9 0	517.318,8 0	536.585,8 0	536.764,60
Pertambangan dan Penggalian	2.338.314	2.477.458 ,40	2.652.901	2.843.624, 10
Industri Pengolahan	115.618,1 0	128.936,3 0	135.764	140.743,8
Pengadaan Listrik dan Gas	616,50	709	947,70	1.037,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.754,50	1.772,90	1.821,50	1.852,50
Bangunan/Konstruksi	247.392,9 0	271.497,2 0	293.338,7 0	308.329,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	201.199,9 0	203.444,3 0	217.788,2 0	222.893,50
Transportasi dan Pergudangan	133.605	138.510,4 0	151.854,4 0	165.099,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan	24.404,20	25.993,30	27.545,50	29.798,20
Informasi dan Komunikasi	50.998,50	58.793,10	64.368	68.366,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	32.156,70	33.662,30	33.472,30	35.909,50
Real Estate	54.294,30	56.958,80	59.684,50	62.484,70
Jasa Perusahaan	253,60	255	260,70	268,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	130.331,2 0	143.688,2 0	163.576,5 0	171.576,40
Jasa Pendidikan	163.740,4 0	167.410,6 0	173.638,5 0	184.045,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77.671,40	85.002,90	93.273,60	97.770,4
Jasa Lainnya	66.631,50	71.046,90	75.404,20	79.906,80
Produk Domestik Regional Bruto	4.140.132 ,60	4.382.508 ,40	4.684.225	4.950.471

Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya

Tabel. 5
Laju Pertumbuhan PDRB
di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2016

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)			
	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.14	3.24	3.71	0.03
Pertambangan dan Penggalian	8.57	5.95	7.08	7.19
Industri Pengolahan	4.27	11.52	5.30	3.67
Pengadaan Listrik dan Gas	25	14.99	33.68	9.44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.97	1.05	2.74	1.70
Bangunan/Konstruksi	7.50	9.74	8.04	5.11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.79	1.12	7.05	2.34
Transportasi dan Pergudangan	-2.67	3.67	9.63	8.72
Penyediaan Akomodasi dan Makan	5.85	6.51	5.97	8.18
Informasi dan Komunikasi	23.38	15.28	9.48	6.21
Jasa Keuangan dan Asuransi	22.75	4.68	-0.56	7.28
Real Estate	4.28	4.91	4.79	4.69
Jasa Perusahaan	1.83	0.55	2.21	2.95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.68	10.25	13.84	4.89
Jasa Pendidikan	2.27	2.24	4.91	4.79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.96	9.44	9.73	4.82
Jasa Lainnya	6.07	6.63	6.13	5.97
Produk Domestik Regional Bruto	6.49	5.85	6.88	5.68

Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya

Selama kurun waktu 2013 – 2016, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 4.140 milyar rupiah dan pada tahun 2016 mencapai 4.950 milyar rupiah. Artinya, PDRB ADHB Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan sebesar 810 milyar rupiah selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Murung Raya masih didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalian, hal ini terlihat dari besarnya peranan kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Murung Raya.

Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh kategori pertambangan dan penggalian dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu masing-masing sebesar 57,44% dan 10,84%. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 10%. Kategori yang paling kecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Murung Raya adalah kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah,

dan kategori jasa perusahaan. Pada tahun 2011 – 2015 peranan kategori ini hanya dikisaran 0,01 – 0,04%. Besarnya sumbangan kategori pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Murung Raya menunjukkan ekonomi Kabupaten Murung Raya masih bergantung pada sumber daya alam (*resource base*).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan dari 6,49% pada tahun 2013 menjadi 5,85% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6,88% dan di tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 5,68%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 9,44%.

7. KONDISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN MURUNG RAYA

Penanaman modal adalah kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu tujuan kegiatan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan DPMPTSP Kabupaten Murung Raya tahun 2016 jumlah penanaman modal yang ada di Kabupaten Murung Raya yaitu sebanyak 136 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan dari sektor kehutanan, 9 perusahaan di sektor perkebunan dan 107 dari sektor pertambangan.

Pada sektor kehutanan kegiatan penanaman modal yang ada yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Dari 18 perusahaan yang memiliki IUPHHK sebanyak 7 perusahaan tidak aktif. Pada kegiatan pertambangan komoditi utama yaitu batu bara. Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya yaitu 54 perusahaan. Selain batu bara kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Murung Raya adalah emas dan galian C (batuan). Data izin sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang ada di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Tabel .6 dan Tabel .7.

Tabel .6
Data Izin Bidang Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Izin Bidang Kehutanan	Jumlah Izin		
		Aktif	Tidak Aktif	Total
1	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)	11	7	18
2	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	1	1	2
3	Izin Usaha Perkebunan	0	9	9
	Jumlah	12	17	29

Sumber : SK.IUPHHK, Buku RKUPHHK dan RKTUPHHK.

Tabel. 7
Data Izin Bidang Pertambangan di Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Izin Pertambangan	Batu Bara	Emas	Batuan	Jumlah Izin
1	IUP Operasi Produksi	15	-	28	43

2	IUP Eksplorasi	35	4	-	39
3	PKP2B	10	-	-	10
4	Kontrak Karya	-	3	-	3
5	IPR	-	2	5	7
6	IUP Operasi Produksi Khusus	1	-	-	1
Jumlah		61	9	33	103

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Murung Raya

8. SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Kabupaten Murung Raya memiliki potensi pengembangan tanaman pangan sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Lahan yang sesuai untuk tanaman pangan terletak di sebagian kecil Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Murung, dan Kecamatan Laung Tuhup. Komoditi tanaman pangan yang potensial di Kabupaten Murung Raya yaitu padi ladang, kacang tanah, jagung, ubi jalar, dan kacang kedelai.

Sawah di Kabupaten Murung Raya umumnya adalah sawah ladang. Luas panen sawah ladang di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2016 adalah 10.985 ha. Daerah pengembangan padi di Kabupaten Murung Raya berada di semua kecamatan terutama di Kecamatan Murung dan Kecamatan Laung Luhup. Komoditi jagung banyak dikembangkan di Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Laung Tuhup dan Kecamatan Barito Tuhup Raya. Potensi ubi jalar berada di Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Murung dan Kecamatan Tanah Siang Selatan. Di Kecamatan Permata Intan, komoditi tanaman pangan yang berpotensi yaitu ubi kayu, kacang tanah dan kacang kedelai. Di sektor hortikultura dapat dikembangkan komoditi bawang di Kecamatan Murung, Barito Tuhup Raya, Tanah Siang Selatan, dan Tanah Siang. Data perkembangan luas lahan komoditi tanaman pangan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel .8
Perkembangan Luas Lahan Komoditi Tanaman Pangan
di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 - 2016 (ha)


No	Komoditi	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1	Padi	11.093	11.633	7.729	9.335	11.272	10.953
2	Jagung	141	74	79	99	156	155
3	Ubi Jalar	12	24	35	45	48	49
4	Ubi Batang	37	56	56	85	121	136
5	Kacang Tanah	6	17	15	20	5	26
6	Kacang Kedelai	7	22	28	30	30	22

Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya

Gambar. 3



Gambar 2.3
Padi



Gambar. 4
Peta Potensi Pertanian Kabupaten Murung Raya

9. SEKTOR PERKEBUNAN

Komoditi unggulan Kabupaten Murung Raya pada sektor perkebunan yaitu karet, kopi dan kakao. Lokasi perkebunan di Kabupaten Murung Raya berada pada semua kecamatan terutama pada bagian tengah sampai ke utara Kabupaten Murung Raya lebih potensi oleh karena didukung oleh kondisi wilayah yang relatif lebih tinggi. Luas area perkebunan karet di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2016 yaitu 51.126 ha. Perkebunan karet di Kabupaten Murung Raya umumnya berupa perkebunan rakyat.

Komoditi perkebunan kopi dan kakao relatif masih dalam skala kecil diusahakan oleh masyarakat. Komoditi ini terbatas pada lahan sekitar pemukiman atau lahan pekarangan dan lahan usaha untuk daerah transmigrasi. Akan tetapi komoditi ini menjadi target pengembangan perkebunan kedepannya oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya. Saat ini untuk komoditi kopi dan kakao telah dilaksanakan MoU antara Dinas Perkebunan Kabupaten Murung Raya dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia pada tahun 2016. Tujuan MoU tersebut adalah untuk pengembangan komoditi kopi dan kakao rakyat di Kabupaten Murung Raya. Ruang Lingkup kegiatan itu yaitu survey kesesuaian lahan dan pemetaan wilayah, kajian pengembangan budidaya agroindustri kopi dan kakao rakyat serta peningkatan kemampuan petani dalam budidaya dan agroindustri kopi dan kakao. Data perkembangan produksi perkebunan Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel.9

**Perkembangan Produksi Perkebunan Kabupaten Murung Raya
Tahun 2011 – 2016 (ton)**


N o	Komodit i	Luas Laha n	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1	Karet	52.80 0	13.96 6	14.00 6	31.65 6	33.46 7	33.24 0	32.98 6
2	Kopi	605	177,5 6	192,8 1	294,0 8	342,4 1	342,4 2	327,3 3

3	Lada	54	0	0	19,51	20,03	18,32	18,16
4	Jambu Mente	10,9	N/A	N/A	6,43	2,59	2,39	2,39
5	Kakao	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Kelapa Sawit	3,39	0	0	2,58	3,4	3,38	3,4
7	Pinang	294,5 7	5,23	5,23	70,05	76,99	73,72	733,7 2
8	Kemiri	47,41	N/A	N/A	19,48	14,78	15,13	14,20
9	Kapuk	12,16	N/A	N/A	3,54	1,64	1,52	1,46

Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya

Peluang investasi dari sektor perkebunan di Kabupaten Murung Raya yaitu pengembangan kebun pembibitan dan produksi di Desa Tahujan Ontu seluas 53 ha. Tanah ini merupakan aset daerah, dimana 13 ha lahan telah dikelola Dinas Pertanian. Selain itu, juga ada peluang pembangunan pabrik karet terintegrasi perkebunan karet. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan MoU antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu. Pada MoU tersebut disepakati kegiatan pembangunan pabrik karet seluas 30 ha di Desa Muara Bumban Kecamatan Murung. Peluang investasi lainnya yaitu perkebunan karet di Desa Dirung Sararung seluas 30 ha. Daerah lain yang memiliki ketersediaan lahan untuk pengembangan budidaya perkebunan yaitu Desa Muara Laung I, Desa Tahujan Ontu, Desa Mangkahui, Desa Tumbang Naan, Desa Osom Tompok, dan Desa Danau Usung. Luas lahan yang tersedia di daerah tersebut berkisar antara 25 s.d 50 ha. Selain itu direncanakan pembukaan lahan kelapa sawit. Sampai saat ini sudah ada investor yang berminat untuk perkebunan kelapa sawit, akan tetapi masih dalam tahap perizinan. Untuk komoditi tebu direncanakan akan dibuka lahan seluas 150.000 ha dan berpotensi untuk mendirikan pabrik gula. Sedangkan untuk kakao juga sudah tersedia lahan sebesar 40 ha.

Sampai tahun 2016 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Murung Raya yaitu 1 koperasi dan 8 perusahaan. Penyebaran perusahaan perkebunan yang sudah ada di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar. 5
Peta Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Murung Raya




Gambar. 6
Perkebunan Karet di Kabupaten Murung Raya

10. SEKTOR KEHUTANAN

Sektor sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya sampai dengan saat ini masih merupakan sumber daya andalan penerimaan daerah yang kedua setelah sektor pertambangan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Murung Raya yaitu 2.273.536,41 ha atau 95,84% luas Kabupaten Murung Raya. Kawasan hutan di Kabupaten Murung Raya terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan yang dapat dikonversi. Hutan suaka alam di Kabupaten Murung Raya yaitu Suaka Alam Bukit Sapat Hawung dengan luas kurang lebih 192.317 ha. Kawasan suaka alam ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 705/kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan Nomor 174/kpts/Um/3/1983 tanggal 10 Maret 1983.

Kawasan lindung yang merupakan kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 478.800 ha yang berada di Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Uut Murung,

Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito dan Kecamatan Tanah Siang Selatan. Pembagian kawasan hutan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Gambar.12



Gambar. 7
Kawasan Hutan di Kabupaten Murung Raya

Hasil hutan di Kabupaten Murung adalah kayu yang terdiri dari kayu meranti, kayu indah dan kayu rimba lainnya. Perusahaan yang bergerak kehutanan di Kabupaten Murung Raya ada sebanyak 18 perusahaan. Akan tetapi saat ini banyak perusahaan yang sudah tidak aktif lagi dengan berbagai macam alasan perusahaan tersebut. Realisasi produksi perusahaan hutan dari tahun 2011 s.d 2015 fluktuatif dimana mengalami penurunan pada tahun 2012, meningkat pada tahun 2013, dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Produksi hasil hutan di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2011 s.d 2016 dapat dilihat pada Tabel. 13

Tabel. 13

**Perkembangan Produksi Hasil Hutan Kabupaten Murung Raya
Tahun 2011 - 2016 (m³)**

No	Tahun	Produksi (m ³)
1	2011	247.006,38
2	2012	170.358,51
3	2013	192.563,94
4	2014	168.427,75
5	2015	97.291,08
6	2016	N/A

Sumber : Dishutbun Kabupaten Murung Raya

Selain produksi kayu yang merupakan komoditas andalan Kabupaten Murung Raya, juga terdapat potensi hasil hutan ikutan seperti rotan, jelutung, damar, kulit, gemor, bambu, sarang burung walet, dan berbagai jenis tanaman obat-obatan. Kayu jabon dan sengon merupakan prospek investasi di Kabupaten Murung Raya yang berlokasi di pesisir sungai-sungai besar kabupaten ini. Untuk komoditi bambu, rabung bambu dapat diekspor ke Jepang, karena peminat makanan rabung yang tinggi di Jepang. Komoditi hutan lainnya yang ada di Kabupaten Murung Raya yaitu kayu ulin dan berbagai jenis anggrek. Spesies kayu ulin di dunia hanya terdapat di Pulau Kalimantan serta banyak tersebar di Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Murung Raya Unit II Tahun 2016, ditetapkan wilayah tertentu dengan luas 301.265 Ha. Pada wilayah tertentu investor, masyarakat atau pemerintah daerah dapat bermitra dengan UPT Kegiatan Pengolahan Hutan Produksi Murung Raya. Pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu tidak dibebani dengan perizinan. Pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Murung Raya juga disebutkan potensi kehutanan wilayah murung raya yaitu Silvo Pastura di Sungai Gula, Pembangunan PLTA, Pengembangan komoditi tanaman obat-obatan, dan jasa lingkungan seperti wisata alam.

11. SEKTOR PETERNAKAN

Kabupaten Murung Raya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang setiap tahun menunjukkan peningkatan perkembangan populasinya untuk semua jenis ternak. Kegiatan pengembangan sektor ternak berada pada semua kecamatan terutama Kecamatan Murung, Tanah Siang, dan Permata Intan.

Kegiatan peternakan di Kabupaten Murung Raya umumnya adalah peternakan rakyat yang sejalan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan. Komoditi ternak yang ada di Kabupaten Murung Raya yaitu sapi, kambing, babi, ayam, dan itik. Perkembangan populasi dan pemotongan ternak di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Tabel. 14

Tabel. 14

Perkembangan Populasi dan Pemotongan Ternak Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 - 2016 (ekor)

No	Komoditi	2016		2015	
		Populasi	Pemotongan	Populasi	Pemotongan
1	Sapi Potong	2.042	1.162	1.721	1.050
2	Kerbau	8	7	8	6
3	Kambing	1.490	217	1.546	173
4	Babi	7.460	1.240	7.603	1.167
5	Ayam Buras	94.790	17.321	108.550	9.877
6	Ayam Ras/Petelur	6.350	2.329	4.500	656
7	Ayam Ras Broiler	287.500	951.950	516.500	449.907
8	Itik	2.390	0	2.070	857

Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya



Gambar. 8
Peternakan Kabupaten Murung Raya

Peluang investasi pada sektor peternakan di Kabupaten Murung Raya yaitu peternakan sapi di Desa Sei Gula Kecamatan Permata Intan dengan ketersediaan lahan seluas 600 ha. Lahan tersebut berupa padang gembala milik masyarakat. Selain itu juga ada lahan padang gembala milik masyarakat seluas 100 ha yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembibitan ternak sapi. Di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung terdapat tanah Pemerintah Kabupaten Murung Raya seluas 83,4 ha yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ranch sapi.

12. SEKTOR PERIKANAN

Komoditi perikanan di Kabupaten Murung Raya yaitu ikan air tawar. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Murung Raya tidak memiliki garis pantai. Saat sekarang ini produksi perikanan di Kabupaten Murung Raya belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga pemenuhan kebutuhan ikan di daerah masih bertumpu pada hasil perikanan dari daerah lain. Beberapa upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan daerah yaitu pemberian bantuan benih ikan sehingga produksi ikan diharapkan dapat meningkat.

Kegiatan perikanan di Kabupaten Murung Raya yaitu perikanan tangkap di sungai dan danau yang ada di Kabupaten Murung Raya dan Perikanan Budidaya. Potensi perikanan tangkap terbesar yaitu disepanjang Sungai Barito. Komoditi perikanan tangkap yaitu baung, tapah, lais, patin, belida, salab, tawes, jelawat dan udang. Komoditi perikanan budidaya yaitu mas, nila, patin, dan gurame.

Peluang investasi bidang perikanan di Kabupaten Murung Raya yaitu budidaya perikanan dengan ketersediaan kolam seluas 620 ha. Kolam ini tersebar di 116 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Murung Raya. Selain itu juga ada keramba masyarakat seluas

8,8 ha. Untuk pembibitan tersedia Kolam BBI di Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan seluas 3 ha dan Keramba Stasiun Perikanan di Puruk Cahu seluas 80 m².

Produksi perikanan paling banyak berada di Kecamatan Murung, dimana tahun 2016 produksi ikan budidaya sebanyak 596 ton dan perikanan tangkap sebanyak 67 ton. Kecamatan Sungai Babuat adalah kecamatan yang produksi perikanan tangkapnya paling sedikit, yaitu sebanyak 6 ton. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya paling sedikit berada di Kecamatan Seribu Riam, yaitu sebanyak 66 ton. Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Murung Raya dari tahun 2011 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel. 15

**Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Murung Raya
Tahun 2011 - 2016 (ton)**

No	Komoditi	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1	Perikanan Umum	208,51	667,07	290,2	131,2	79,83	31,94
2	Perikanan Budidaya	2.194,57	1.889,64	1.205,05	1.042,2	771,35	347,66

Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya



Gambar. 9
Tambak Ikan di Kabupaten Murung Raya

13. SEKTOR PERTAMBANGAN

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi tambang galian golongan A, galian golongan B dan galian golongan C. Galian golongan A yaitu batu bara yang terdapat di Kecamatan Permata Intan, Laung Tuhup, Sumber Barito dan Tanah Siang. Sedang bahan galian golongan B seperti emas ada di Kecamatan Sumber Barito, Permata Intan, Murung dan Tanah Siang. Selain itu kabupaten ini memiliki bahan galian intan di Kecamatan Murung dan Permata Intan. Untuk bahan galian golongan C terdapat di Kecamatan Permata Intan, Murung dan Sumber Barito.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Murung Raya dilaksanakan oleh perusahaan besar dan oleh rakyat secara tradisional. Perusahaan besar yang memperoleh izin IUP operasi produksi yaitu sebanyak 55 buah dan IUP eksplorasi sebanyak 39 buah. Selain itu kegiatan pertambangan juga dilaksanakan melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara sebanyak 10 perusahaan dan Kontrak Karya sebanyak 3 buah.

Luas pertambangan emas yang ada di Kabupaten Murung Raya yaitu 102.771 ha, sedangkan luas pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya yaitu 648.841 ha. Untuk galian C berupa pertambangan batuan sudah diolah seluas 748,79 ha.

Potensi pertambangan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Tabel. 15. Perkembangan kegiatan pertambangan batu bara dapat dilihat pada Tabel. 16, sedangkan peta penyebaran pertambangan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Gambar. 10.

Tabel. 15

Potensi Pertambangan di Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Bahan Tambang	Lokasi	Jenis Endapan	Cadangan Indikasi (ton)
1	Batubara	Murung	Lignit	60.900.000
		Laung Tuhup	Thermal Premium	120.000.000 400.000.000
		Uut Murung	Premium	166.000.000
		Barito Tuhup Raya	Thermal Premium	10.200.000 300.000.000
2	Emas	Permata Intan	Bijih	-
		Tanah Siang	Bijih	1.000.000
		Sumber Barito	Bijih	-
		Murung	Bijih	2.800.000
3	Intan	Murung	Aluvial	1.700.000
		Permata Intan	Aluvial	1.700.000
4	Kapur	Murung	Primer	500.000
		Permata Intan	Primer	-
5	Bentonit	Murung	Aluvial/sekunde r	-
6	Pasir	Murung	Aluvial/sekunde r	-
		Permata Intan	Aluvial/sekunde r	-
		Sumber Barito	Aluvial/sekunde r	-


Sumber : RPJP Kabupaten Murung Raya 2009 - 2028

Tabel. 16

Perkembangan Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Tambang	IUP	Luas (ha)
1	Batu Bara	54	648.841
2	Emas	6	102.771,4
3	Batuan	33	748,79

Sumber: DPMPSTSP Murung Raya



Gambar . 10
Pertambangan di Kabupaten Murung Raya



Gambar. 11
Tambang Batubara di Kabupaten Murung Raya

14. SEKTOR PARIWISATA

Pembangunan pariwisata bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang potensial untuk pengembangan sektor pariwisata tersebut. Potensi wisata alam di Kabupaten Murung Raya relatif besar, namun hingga sekarang belum dapat dikelola secara optimal. Potensi wisata alam tersebut berupa riam, gunung, goa, air terjun, sumber air panas, hutan alam dengan keanekaragaman hayatinya.

Selain wisata alam, potensi wisata yang juga cukup potensial di Kabupaten Murung Raya adalah wisata budaya. Potensi wisata budaya di kabupaten ini terutama adalah rumah betang dan tari-tarian. Dalam rangka mengembangkan wisata budaya tersebut, beberapa rumah betang sudah dilakukan renovasi, termasuk perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi. Sedangkan untuk tari-tarian, telah sering dipromosikan baik di tingkat provinsi, nasional, hingga mancanegara.

Potensi wisata di Kabupaten Murung Raya yaitu air terjun terdekat sebanyak 10 buah, wisata alam 13 buah, wisata sejarah 4 buah, wisata religi 2 buah dan wisata budaya 3 buah. Dari 35 objek wisata tersebut, objek wisata yang potensial dikembangkan yaitu:

- a. Taman Kota yang berada di Danau Usung, Kecamatan Murung. Taman ini merupakan taman yang dibentuk menyerupai hutan kota dilengkapi dengan fasilitas Gazebo untuk santai.
- b. Air Terjun Tosah di Muara Jaan Kecamatan Murung. Air Terjun Tosah merupakan air terjun dengan tinggi kurang lebih 52 m.
- c. Liang Pandan di Muara Jaan Kecamatan Murung.
- d. Riam Hatas di Kecamatan Sumber Barito.
- e. Riam Ongkong Bondang di Kecamatan Tanah Siam.
- f. Sumber Air Panas Sapan Apui di Desa Karali.
- g. Air Terjun Soko di Km 8 Puruk Cahu – Puruk Butu.
- h. Air Terjun Sungai Bumban di Hulu Sei Bumbab Kecamatan Sumber Barito.
- i. Air Terjun Sampulan di Desa Mangkahui, Kecamatan Murung.
- j. Betang Konut di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang
- k. Betang Beras Kuning di Desa Mangkahui, Kecamatan Murung.



Gambar. 12
Air Terjun Tosah di Kabupaten Murung Raya

15. SEKTOR INDUSTRI

Kebijakan industri di Kabupaten Murung Raya adalah mendorong usaha mikro agar berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.

Kegiatan industri yang ada di Kabupaten Murung Raya yaitu industri kecil dan menengah. Lokasi industri berada di Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya. Jenis kegiatan industri terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya pangan, sandang, papan dan kerajinan. Sampai tahun 2017 terdapat 251 unit IKM dengan penyerapan tenaga kerja berjumlah 582 orang. Nilai investasi berkisar dari 500 ribu sampai 200 juta.

16. SEKTOR ENERGI

Pada sektor energi, Kabupaten Murung Raya memiliki potensi pada pengembangan energi terbarukan. Pada saat ini sedang direncanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Seribu Riam. Sekarang sedang dilakukan kajian mengenai pembangunan PLTA tersebut berupa *Fisability Study* (FS) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh investor.

Kapasitas PLTA tersebut diperkirakan antara 2.000 s.d 40.000 MW. Lama pembangunan PLTA lebih kurang 4 sampai 5 tahun dan jangka waktu penggunaan PLTA sekitar 50 tahun. Selain sebagai sumber energi, bendungan juga diperuntukan untuk produk air bersih.

Selain itu, dalam skala kecil di Kabupaten Murung Raya juga dapat dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMh) yang dapat dikembangkan di Sungai

Barito, Sungai Murung, Sungai Busang, Sungai Laung, Sungai Tuhup, dan beberapa sungai kecil lainnya.

17. SEKTOR INFRASTRUKTUR

Pembenahan infrastruktur jalan hingga sekarang masih selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun sampai tahun 2016, infrastruktur jalan tersebut masih sangat kurang, sehingga berbagai bagian wilayah kabupaten ini masih belum dapat dijangkau melalui transportasi darat. Pada tahun 2016, panjang jalan adalah 919,55 km.

Mayoritas jalan adalah jalan tanah dengan panjang jalan 851,74 km sedangkan jalan beton hanya 99,37 km dan jalan aspal 88,40 km. Dari total panjang jalan 1121,65 km, jalan dalam kondisi baik hanya 168,29 km, sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat yaitu 846,22 km. Panjang jalan menurut status jalan terdiri dari

1. Jalan negara sepanjang 6,8 km.
2. Jalan provinsi sepanjang 2,8 km.
3. Jalan kabupaten sepanjang 1.112,05 km.

Selain jalan, sarana transportasi di Kabupaten Puruk Cahu adalah transportasi air dan udara. Untuk transportasi air ada di dermaga Puruk Cahu. Pada tahun 2015 jumlah barang masuk di dermaga Puruk Cahu yaitu 11.184 ton dan barang keluar sebesar 5.496 ton. Dari segi penumpang, penumpang yang masuk sebanyak 5.858 orang dan penumpang yang keluar sebanyak 6.242 orang. Kendaraan air yang ada di Kabupaten Murung Raya yaitu kapal, kelotok, *speed boat* dan tiung.

Selain transportasi darat dan air, Kabupaten Murung Raya mempunyai sarana transportasi udara. Pada tahun 2015, jumlah penumpang yang memanfaatkan sarana transportasi udara di Kabupaten Murung Raya yaitu 4.406 orang, yang terdiri dari 2.203 orang datang dan 2.203 berangkat. Pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Kementerian Perhubungan menjalin kesepahaman pengembangan Bandara Tira Tangka Balang.

Pada nota kesepahaman tersebut mengatur agar pembangunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya melaksanakan pembebasan lahan.

Luas tanah yang direncanakan untuk pembangunan yaitu 80 ha, dan rencana panjang runway 1.600 m. Saat ini sedang dilaksanakan review study master plan RTT udara dan darat, dan pada tahun 2018 direncanakan pengusulan pembangunan ke Kementerian Perhubungan melalui Kantor Bandara Cilik Riuk. Bandara tersebut direncanakan untuk penggunaan jenis pesawat ATR 72 (70 seat).

18. KONTRIBUSI EKONOMI

Kontribusi manfaat ekonomi penanaman modal bagi pembangunan Kabupaten Murung Raya yaitu:

1. Terealisasinya penurunan biaya perizinan investasi.
2. Terealisasinya kemudahan berusaha di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.
3. Peningkatan jumlah investasi masuk ke Kabupaten Murung Raya.
4. Terciptanya nilai tambah produk dari sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan tanaman pangan dengan pemanfaatan inovasi teknologi.
5. Berkembangnya industri kreatif daerah.
6. Terealisasinya rencana detail bagi pengembangan industri skala besar yang mendukung pembangunan ekonomi yang modern.
7. Terciptanya klaster industri hulu dan hilir sektor unggulan dan prioritas Kabupaten Murung Raya.

19. KONTRIBUSI SOSIAL

Kontribusi manfaat sosial budaya penanaman modal pada pembangunan Kabupaten Murung Raya yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan penanaman modal yang adil bagi pelaku penanaman modal baik PMA maupun PMDN.
2. Terwujudnya profesionalisme pelayanan penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan investor.
3. Terealisasinya penurunan angka pengangguran secara bertahap.
4. Terwujudnya *capacity building* aparatur bidang penanaman modal di Kabupaten Murung Raya.

20. KONDISI KELEMBAGAAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Murung Raya terbentuk pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. Susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Murung Raya terdiri dari Kepala, Sekretaris, Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha

lingkup daerah dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, melaksanakan fungsi sebagai pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, melaksanakan fungsi untuk melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, melaksanakan fungsi untuk melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dan melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mensimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.


21. ISU STRATEGIS TERKAIT PENANAMAN MODAL

Isu-isu strategis terkait Penanaman Modal di Kabupaten Murung Raya yang tentunya juga menunjang perkembangan investasi di Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan promosi investasi masih terbatas dan kerjasama investasi relatif masih rendah.
2. Ketersediaan sarana prasarana penunjang investasi masih kurang.
3. Belum tersedianya hasil pengkajian peluang investasi dan produk unggulan persektor.
4. Terbatasnya lahan bagi pengembangan penanaman modal sektor perkebunan.
5. Belum adanya hilirisasi industri pengolahan hasil-hasil pertanian (perikanan, perkebunan, kehutanan), pertambangan dan energi.
6. Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pengembangan investasi.
7. Rendahnya kesadaran investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

8. Belum tersusunnya database penanaman modal.
9. Belum adanya pemetaan wilayah peruntukan kegiatan penanaman modal persektor, dan secara komprehensif.
10. Wilayah APL hanya \pm 4% dari total wilayah Kabupaten Murung Raya (berdasarkan SK. 529/MENHUT-II/2012)
11. Belum tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Murung Raya.
12. Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai
13. Kabupaten Murung Raya merupakan daerah penyangga/mineral air/sumber air bagi sungai-sungai daerah sungai barito

Permasalahan yang menjadi isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Murung Raya kedepan dapat diidentifikasi sesuai gambar berikut:



Gambar .13
Isu-Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Murung Raya

D. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL

Mengacu pada Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional, Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi, Visi dan Misi RPJP Kabupaten Murung Raya serta Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya maka disusunlah Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya untuk periode Tahun 2018 – 2025 sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Murung Raya sebagai Tujuan Investasi dan Terciptanya Penanaman Modal yang Tangguh.** Untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal berpihak kepada masyarakat dan investor;
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan kepastian berusaha;

- 3) Meningkatkan infrastruktur di kawasan prioritas dan pendukung untuk mendorong penanaman modal dan pengembangan usaha;
- 4) Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pengetahuan (inovasi dan teknologi);
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM (termasuk enterpreneur baru) dan kelembagaan pendukung penanaman modal untuk mewujudkan keberlanjutan penanaman modal dan usaha dalam mencapai masyarakat Kabupaten Murung Raya yang maju, sejahtera dan adil.

E. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya Maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Murung Raya berdasarkan 7 (tujuh) elemen utama. ketujuh arah dan kebijakan pembangunan modal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Persebaran Penanaman Modal;
- 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
- 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
- 7) Promosi Penanaman Modal.

1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Perbaikan iklim penanaman modal merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun di daerah. Dalam rangka untuk perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Murung Raya maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah yaitu:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Kebijakan penguatan kelembagaan untuk mendorong peningkatan penanaman modal terutama untuk daerah merupakan salah satu faktor penting yang harus dilakukan oleh daerah. Dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 dinyatakan bahwa untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah diperlukan koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang memiliki Visi yang sama dalam penanaman modal di daerah. Untuk penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah antara lain:

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efektif, efisien dan akomodatif dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal oleh DPMPPTSP.

- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga atau instansi yang berwenang dengan melaksanakan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.

Hal ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dalam penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Murung Raya menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Murung Raya sebagai arah kebijakan penanaman modal dan peningkatan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pengembangan investasi

- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk mewujudkan hal ini DPMPTSP dalam meningkatkan pelayanan terutama pelayanan perizinan dan non perizinan terus melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait di daerah.
- 4) Menjadikan DPMPTSP Proaktif Menjadi Inisiator dalam Penanaman Modal di Daerah. Karena itu maka DPMPTSP agar terus berupaya untuk memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait di kabupaten maupun kecamatan.

b) Memudahkan Skema dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu kekuatan utama untuk menjamin keamanan berinvestasi di daerah. Dengan adanya jaminan kepastian hukum ini jelas akan membuat para investor tidak memiliki keraguan lagi untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Murung Raya. Disamping itu, penerapan alur melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Sistem yang akan diimplementasikan di Kabupaten Murung Raya yaitu penerapan ISO 9001:2015 untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembuatan SOP pelayanan, Standar Pelayanan, dan IKM. Selanjutnya yang menjadi kekuatan bagi iklim penanaman modal di Kabupaten Murung Raya adalah adanya perbaikan regulasi di tingkat nasional dan daerah, sehingga makin mempermudah proses dan waktu pelayanan investasi bagi para calon investor sesuai dengan SOP.

c) Menjaga dan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah

Kondusifitas wilayah merupakan salah satu faktor penting lain untuk menciptakan daya tarik bagi para calon investor. Berkaitan dengan hal ini, maka setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Murung Raya akan selalu menjaga dan meningkatkan kondusifitas ini, sehingga dapat membuat para calon investor merasa nyaman dari berbagai resiko dalam menanamkan modalnya. Pemeliharaan kondusifitas disini tentu akan dilakukan dari berbagai aspek antara lain; dari aspek keamanan dan keberlanjutan investasi, bencana alam dan gangguan-gangguan lainnya yang dapat mengakibatkan para investor tidak yakin untuk melakukan penanaman modalnya di Kabupaten Murung Raya.

d) Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting yang juga menjadi pertimbangan bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Murung Raya maka Pemerintah sudah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*) dan Pemerintah daerah terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan.

e) Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan salah satu kebijakan yang sehat untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun di daerah. Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah telah melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

f) Pengaturan Sistem Perpajakan

Pengaturan sistem perpajakan yang mendorong iklim investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan penanaman modal pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Murung Raya. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Pemerintah Murung Raya adalah sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efisien dan efektif, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) sehingga dapat menimbulkan daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Artinya penetapan sistem administrasi perpajakan termasuk tarifnya tidaklah hanya semata mempertimbangkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, tetapi juga peningkatan investasi di daerah secara berkelanjutan.

g) Kepastian Kualitas dan Pasokan Tenaga Kerja

Salah satu isu yang seringkali muncul dan juga terkait dengan masalah penanaman modal adalah masalah kualitas tenaga kerja (kualitas sumberdaya manusia) terutama ketersediaan SDM di daerah. Daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan potensi daerah akan membawa daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modalnya. Sebab kualitas tenaga kerja (SDM) sangat berpengaruh kepada kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan yang akan menanamkan modalnya di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan mendorong secara terus menerus peningkatan kualitas tenaga kerja yang *skillfull* terutama pada bidang usaha yang potensial untuk ditumbuh-kembangkan.

2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Kebijakan penanaman modal yang kedua adalah terwujudnya persebaran penanaman modal yang lebih merata sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerah, sehingga percepatan pembangunan di daerah juga tidak jauh berbeda. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa kebijakan untuk peningkatan penyebaran penanaman modal. Pembagian wilayah berdasarkan regional RUPM yaitu:

- 1) Regional 1: Kecamatan Sungai Babuat, Tanah Siang Selatan, Permata Intan dan Murung, dengan komoditi utama perkebunan karet dan komoditi pendukung padi, peternakan sapi, pertambangan dan pariwisata.
- 2) Regional 2: Kecamatan Seribu Riam, Uut Murung dan Sumber Barito, dengan komoditi utama kayu dan komoditi pendukung gaharu, karet, pertambangan dan pariwisata.
- 3) Regional 3: Kecamatan Tanah Siang, Laung Tuhup dan Barito Tuhup Raya, dengan komoditi utama pertambangan batu bara dan komoditi pendukung rotan, ikan, kayu, karet, peternakan, industri UMKM dan pariwisata.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.
- 2) Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.
- 3) Penyusunan potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya.
- 4) Pembangunan Pusat Alih Teknologi (PAT) di setiap kawasan di Kabupaten Murung Raya dengan pola swadaya masyarakat.

- 5) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan modal di Kabupaten Murung Raya.
- 7) Pengembangan kawasan strategis daerah dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- 8) Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan serta mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya.
- 9) Percepatan pembangunan infrastruktur baik dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun dengan skema non KPS.
- 10) Pengusulan perubahan APL pada RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2038 dan SK. 529/MENHUT-II/2012

3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

a. Fokus Pengembangan Pangan

Pangan telah menjadi fokus pengembangan di Kabupaten Murung Raya. Untuk pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di Kabupaten Murung Raya yang lahannya masih cukup luas dan juga lahan yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak bagi petani kecil. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk pengembangan investasi disektor pangan yaitu:

- 1) Peningkatan fasilitas pendukung pengembangan investasi di sektor pangan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 2) Pemberian fasilitas kemudahan pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan dipersiapkan untuk pengembangan klaster industri agribisnis.
- 3) Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan di daerah.
- 4) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Murung Raya, antara lain sektor pupuk dan benih.
- 5) Peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah.
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian bekerjasama dengan institusi dan lembaga penelitian, aktif melakukan promosi yang terencana, pemberian informasi secara berkala dan ikut membangun citra positif produk pangan Kabupaten Murung Raya.

b. Fokus Pengembangan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai diakui sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perlunya optimalisasi kapasitas serta didukung oleh kualitas infrastruktur yang baik. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur diutamakan pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk pengembangan infrastruktur yaitu:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten Murung Raya.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti bandar udara, pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
- 5) Memprioritaskan penanganan infrastruktur daerah dalam rangka membuka akses ke daerah terisolir dan belum berkembang. Upaya ini untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti daerah dapat cepat bertumbuh ekonominya, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal.
- 6) Percepatan pemenuhan dan pembiayaan untuk kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS. Skema kerjasama ini didasari dengan komitmen dan perencanaan yang baik.

c. Fokus Pengembangan Energi

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk pengembangan energi yaitu:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi Kabupaten Murung Raya.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Murung Raya dan sumber energi terbarukan.
- 3) Khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan pihak pemerintah daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi.
- 4) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi dan mengurangi energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan

menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).

- 6) Menyiapkan landasan hukum di tingkat daerah serta mekanisme dan pelaporan agar pemanfaatan energi dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.
- 7) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan.

4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Investasi atau penanaman modal untuk mendukung pembangunan dilihat dalam aspek lingkungan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, konflik antara pemanfaatan sumberdaya alam dan integrasi pemanfaatan sumberdaya untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa strategi antara lain pengembangan penanaman modal harus menuju pengembangan ekonomi hijau, pertambangan dan energi yang ramah lingkungan, pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa strategi antara lain:

- 1) Investasi pertambangan dan energi yang ramah lingkungan.

Investasi pertambangan berpotensi mengubah bentang alam dan berdampak terhadap lingkungan. Potensi bahan tambang di Kabupaten Murung Raya seperti biji besi. Investasi pertambangan perlu memperhatikan aspek pengurangan resiko lingkungan dengan meminimalkan perubahan bentang alam dan pembuangan bahan sisa tambang. Investasi pertambangan dan energi perlu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- 2) Pengembangan ekonomi hijau.

Strategi pembangunan ekonomi hijau merupakan salah satu strategi pembangunan yang penting dan sangat tepat untuk dilaksanakan sekarang ini. Hal ini dimaksudkan disamping untuk menjaga hutan, kelestarian alam dan lingkungan, juga untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari hasil hutan tersebut. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

3) Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, maka pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sudah harus diupayakan. Pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*), harus diarahkan kepada pemanfaatan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- 2) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- 4) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- 5) Pengembangan wilayah Kabupaten Murung Raya yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 6) Penguatan Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu penyangga/mineral air/sumber air bagi sungai-sungai daerah Sungai Barito.

5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang ekonomi daerah dan peningkatan peranan UMKM dilakukan dengan strategi naik kelas. Strategi ini adalah untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Kabupaten Murung Raya akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk peningkatan UMKM:

- 1) Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.

- 2) Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKM di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
- 3) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- 4) Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.
- 5) Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.
- 6) Hilirisasi industri pengolahan hasil-hasil pertanian (perikanan, perkebunan, kehutanan), pertambangan dan energi.

6. PEMBERIAN INSENTIF, KEMUDAHAN, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pemberian insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat membawa daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Pemberian insentif di Kabupaten Murung Raya berupa:

- 1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.

Sedangkan pemberian kemudahan dan fasilitas penanaman modal di Kabupaten Murung Raya berupa:

- 1) Penyediaan data dan informasi penanaman modal.
- 2) Penyediaan lahan atau lokasi.
- 3) Pemberian bantuan teknis.
- 4) Percepatan pemberian izin yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Ketentuan pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal diatur dengan sebuah Peraturan Daerah, dan pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal diatur dengan Peraturan Bupati. Penetapan pemberian fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.

7. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 dijelaskan bahwa salah satu elemen tentang kebijakan penanaman modal adalah promosi penanaman modal. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya khususnya DPMPTSP dan OPD yang terkait telah melakukan promosi tentang potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Murung Raya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Murung Raya sudah melakukan beberapa kegiatan promosi agar para investor makin tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Murung Raya, namun masih ada beberapa kegiatan lagi yang harus diupayakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang penanaman modal telah digariskan bahwa beberapa elemen dalam kebijakan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah yang menjadi tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- 2) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
- 3) Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan para calon investor.
- 4) Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.
- 5) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- 6) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 7) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

F. ROADMAP RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MURUNG RAYA

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Murung Raya disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Murung Raya yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Murung Raya yaitu Fase I, Fase II, Fase III dan Fase IV.

1. Fase I (2018 – 2020)

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang. Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antar instansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.
- 2) Pembuatan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya selaku *leading* sektor penanaman modal di Kabupaten Murung Raya.
- 4) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Murung Raya yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Murung Raya.
- 5) Merintis kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- 6) Meningkatkan citra positif Kabupaten Murung Raya sebagai daerah tujuan investasi.
- 7) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
- 8) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke calon penanam modal yang potensial.

2. Fase II (2018 – 2025)

Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi. Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2025. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yaitu penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan energi dan kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan nilai tambah produk unggulan kabupaten Murung Raya.

3. Fase III (2020 – 2025)

Pengembangan industri skala besar dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*). Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan potensi sumber daya untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
- 2) Pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten Murung Raya.
- 3) Pengembangan kegiatan IKM di Kabupaten Murung Raya.
- 4) Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
- 5) Hilirisasi industri pengolahan hasil-hasil pertanian (perikanan, perkebunan, kehutanan), pertambangan dan energi.

4. Fase IV (2023 – 2025)

Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), Pelaksanaan Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada tahun 2023 s.d 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Murung Raya sudah tergolong maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- 2) Menjadi Kabupaten Murung Raya yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- 3) Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
- 4) Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Murung Raya menjadi daerah yang ramah lingkungan.
- 5) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*).

G. PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kabupaten Murung Raya menetapkan langkah-langkah nyata peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan peningkatan monitoring dan evaluasi (*move*), dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan *leading* sektor DPMPSTP dan

- masyarakat serta dunia usaha berkewajiban dalam melaksanakan program-program dalam RUPM Kabupaten Murung Raya dengan baik.
- b. Dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Murung Raya wajib berpedoman pada RUPM Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJP Kabupaten Murung Raya.
 - c. DPMPTSP Kabupaten Murung Raya wajib menyusun Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Murung Raya dengan mengacu pada RUPM Kabupaten Murung Raya.
 - d. OPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Murung Raya.
 - e. DPMPTSP Kabupaten Murung Raya meningkatkan pelayanan perizinan dengan mengoptimalkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya.
 - f. DPMPTSP Kabupaten Murung Raya memimpin upaya realisasi penanaman modal, mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
 - g. Seluruh OPD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
 - h. DPMPTSP Kabupaten Murung Raya bersama-sama dengan OPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
 - i. Peningkatan upaya promosi penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Murung Raya menjadi *leading* sektor dalam identifikasi dan penyusunan potensi penanaman modal di Kabupaten Murung Raya dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

H. RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN CEPAT MENGHASILKAN


No.	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
1	(i) Nama Perusahaan : PT. CITRA ENGGANG NUSALARAS (ii) Jenis proyek : Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak mentah kelapa Sawit (CPO) (iii) Lokasi : Kecamatan Laung Tuhup, Tanah Siang, Murung dan Barito Tuhup Raya (iv) Status : PMDN (v) Nilai Investasi : Rp. 1.204.905.000.000,- (vi) Bidang Usaha : Perkebunan (vii) Produksi : - (viii) Lahan : - (ix) Tenaga kerja : - (x) Rencana produksi komersial : -	Dalam pengurusan izin	Izin Pelepasan Kawasan Hutan belum diterbitkan oleh Kementerian	1. Memfasilitasi Penerbitan Pelepasan Kawasan Hutan ke Kementerian Kehutanan 2. Menerbitkan izin usaha perkebunan setelah izin pelepasan kawasan dikeluarkan Kementerian

No.	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
2	(i) Nama Perusahaan : PT. KARYA ANUGERAH ILLAHI (ii) Jenis proyek : Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (iii) Lokasi : Jl. Pulo Basan Kel. Beriwit Kec. Murung (iv) Status : PMDN (v) Nilai Investasi : Rp. 30.700.000.000,- (vi) Bidang Usaha : Konstruksi (vii) Produksi : - (viii) Lahan : - (ix) Tenaga kerja : - (x) Rencana produksi Komersial : -	Izin dan SPPL belum diterbitkan	Pihak dari PT. Karya Anugerah Illahi mengusulkan RTH 30% tetapi Dinas PERKIMTAN meminta tambahan 35% hingga total RTH 65%	1. Memfasilitasi PT. Karya Anugerah Illahi dengan Dinas PERKIMTAN dalam penetapan RTH 2. Menerbitkan SPPL
3	(i) Nama Perusahaan : PT. SAWIT MURA SEJAHTERA (ii) Jenis proyek : Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (iii) Lokasi : Kecamatan Laung Tuhup, Murung, Tanah Siang, Tanah Siang Selatan, Permata Intan dan Sumber Barito (iv) Status : PMDN (v) Nilai Investasi : Rp. 1.160.000.000,- (vi) Bidang Usaha : Perkebunan (vii) Produksi : - (viii) Lahan : - (ix) Tenaga kerja : - (x) Rencana produksi Komersial : -	Izin belum diterbitkan	Permohonan izin lokasi belum diajukan ke DPMPTSP	1. Memfasilitasi PT. Sawit Mura Sejahtera dengan BPN dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis pertanahan 2. Menerbitkan izin lokasi
4	(i) Nama Perusahaan : PT. ANTANG ENERGI PERKASA (ii) Jenis proyek : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (iii) Lokasi : Jl. Jend. No.33 RT.009 RW.14 Kel. Beriwit Kec. Murung (iv) Status : PMDN (v) Nilai Investasi : Rp. 8.800.000.000,- (vi) Bidang Usaha : Perdagangan (vii) Produksi : - (viii) Lahan : - (ix) Tenaga kerja : - (x) Rencana produksi Komersial : -	-	Data tidak tersedia dengan lengkap dan akurat	Mencari informasi untuk melengkapi data tentang investasi PT. Antang Energi Perkasa


Road Map Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 s.d 2025

Fase 1 Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (2018 s.d 2020)	Fase 2 Pembangunan Infrastruktur dan Energi (2018 s.d 2025)	Fase 3 Pengembangan Industri Skala Besar (2020 s.d 2025)	Fase 4 Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2023 s.d 2025)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pendelegasian wewenang seluruh pelayanan perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Murung Raya. 2. Penyusunan SOP, SP, IKM dan database penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Murung Raya. 3. Penyusunan Perda tentang fasilitasi dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Murung Raya. 4. Pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan LKPM kepada investor. 5. Penyusunan FS dan DED pembangunan PLTMH. 6. Penyusunan Klaster Industri di Kabupaten Murung Raya. 7. Pelaksanaan pelayanan berbasis IT (aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2. Perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan kapasitas pada Bandara Dirung di Kabupaten Murung Raya dan jalan menuju bandara. 4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Murung Raya. 5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya. 6. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan IKM hasil hutan bukan kayu seperti damar, rotan, bambu, dll pada setiap kecamatan. 2. Pengembangan Klaster Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Murung Raya. 3. Pengembangan usaha jasa lingkungan pada kawasan hutan. 4. Pengembangan industri pariwisata pada masing-masing regional. 5. Peningkatan dan pengembangan industri pengembangan pariwisata. 6. Pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan seperti karet, kopi dan kakao. 7. Pembangunan Sentra IKM Kabupaten Murung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jaringan telekomunikasi berupa fiber optic di Puruk Cahu. 2. Penerapan Smart City di Puruk Cahu. 3. Pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memanfaatkan teknologi tinggi. 4. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi dan daerah rawa. 5. Pengembangan investasi berwawasan lingkungan. 6. Meningkatkan akses pemasaran UMKM dan menjalin kerjasama dengan pasar modern yang ada, dengan memberikan ruang bagi

<p style="text-align: center;">Fase 1</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (2018 s.d 2020)</p>	<p style="text-align: center;">Fase 2</p> <p style="text-align: center;">Pembangunan Infrastruktur dan Energi (2018 s.d 2025)</p>	<p style="text-align: center;">Fase 3</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Industri Skala Besar (2020 s.d 2025)</p>	<p style="text-align: center;">Fase 4</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2023 s.d 2025)</p>
<p>sicantik dan OSS).</p> <p>8. Penyusunan buku/video/peta peluang dan potensi investasi.</p> <p>9. Penyusunan buku profil dan data sektoral pada masing-masing OPD terkait PM.</p> <p>10. Penyusunan Sistem Informasi Geografis Penanaman Modal.</p> <p>11. Keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi tingkat nasional dan internasional.</p> <p>12. Peningkatan kerjasama dengan OPD teknis dan provinsi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.</p> <p>13. Menjalin kerjasama dengan KPHP mengenai pemasaran dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kerjasama pelatihan kerajinan hasil hutan bukan kayu.</p>	<p>sebanyak 78 daerah.</p> <p>7. Pembangunan daerah irigasi dan daerah rawa.</p> <p>8. Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Murung Raya.</p>	<p>Raya.</p> <p>8. Pembangunan IKM pengolahan hasil perikanan.</p> <p>9. Pembangunan IKM pertanian dan peternakan.</p> <p>10. Pembangunan IKM pengolahan hasil hutan.</p> <p>11. Pembangunan Industri Pengolahan Tambang.</p> <p>12. Pemberian bantuan modal dan peralatan bagi kelompok usaha mikro.</p>	<p>UMKM untuk ikut memasarkan hasil produksinya dipasar modern dengan biaya sewa yang terjangkau.</p> <p>7. Peningkatan kualitas SDM penanaman modal dengan pelatihan pelatihan berbasis teknologi.</p>

Fase 1 Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (2018 s.d 2020)	Fase 2 Pembangunan Infrastruktur dan Energi (2018 s.d 2025)	Fase 3 Pengembangan Industri Skala Besar (2020 s.d 2025)	Fase 4 Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2023 s.d 2025)
<p>14. Sosialisasi potensi kegiatan perkebunan seperti kopi dan kakao.</p> <p>15. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku IKM dan pelatihan pelaporan LKPM bagi investor.</p> <p>16. Memasukkan pengelolaan lingkungan (dokumen Amdal, UKL/UPL atau SPPL) sebagai persyaratan perizinan di Kabupaten Murung Raya.</p> <p>17. Pengusulan perluasan APL ke Pusat.</p>			

Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan di Kabupaten Murung Raya

No.	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
1	(xi) Nama Perusahaan : PT. CITRA ENGGANG NUSALARAS (xii) Jenis proyek : Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak mentah kelapa Sawit (CPO) (xiii) Lokasi : Kecamatan Laung Tuhup, Tanah Siang, Murung dan Barito Tuhup Raya (xiv) Status : PMDN (xv) Nilai Investasi : Rp. 1.204.905.000.000,- (xvi) Bidang Usaha : Perkebunan (xvii) Produksi : - (xviii) Lahan : - (xix) Tenaga kerja : - (xx) Rencana produksi komersial : -	Dalam pengurusan izin 	Izin Pelepasan Kawasan Hutan belum diterbitkan oleh Kementerian	3. Memfasilitasi Penerbitan Pelepasan Kawasan Hutan ke Kementerian Kehutanan 4. Menerbitkan izin usaha perkebunan setelah izin pelepasan kawasan dikeluarkan Kementerian
2	(xi) Nama Perusahaan : PT. KARYA ANUGERAH ILLAHI (xii) Jenis proyek : Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (xiii) Lokasi : Jl. Pulo Basan Kel. Beriwit Kec. Murung (xiv) Status : PMDN (xv) Nilai Investasi : Rp. 30.700.000.000,- (xvi) Bidang Usaha : Konstruksi	Izin dan SPPL belum diterbitkan	Pihak dari PT. Karya Anugerah Illahi mengusulkan RTH 30% tetapi Dinas PERKIMTAN meminta tambahan 35% hingga total RTH 65%	3. Memfasilitasi PT. Karya Anugerah Illahi dengan Dinas PERKIMTAN dalam penetapan RTH 4. Menerbitkan SPPL

No.	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
	(xvii) Produksi : - (xviii) Lahan : - (xix) Tenaga kerja : - (xx) Rencana produksi Komersial : -			
3	(xi) Nama Perusahaan : PT. SAWIT MURA SEJAHTERA (xii) Jenis proyek : Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (xiii) Lokasi : Kecamatan Laung Tuhup, Murung, Tanah Siang , Tanah Siang Selatan, Permata Intan dan Sumber Barito (xiv) Status : PMDN (xv) Nilai Investasi : Rp. 1.160.000.000,- (xvi) Bidang Usaha : Perkebunan (xvii) Produksi : - (xviii) Lahan : - (xix) Tenaga kerja : - (xx) Rencana produksi Komersial : -	Izin belum diterbitkan	Permohonan izin lokasi belum diajukan ke DPMPSTP	3. Memfasilitasi PT. Sawit Mura Sejahtera dengan BPN dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis pertanahan 4. Menerbitkan izin lokasi
4	(xi) Nama Perusahaan : PT. ANTANG ENERGI PERKASA (xii) Jenis proyek : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (xiii) Lokasi : Jl. Jend. No.33 RT.009 RW.14 Kel. Beriwit Kec. Murung (xiv) Status : PMDN (xv) Nilai Investasi : Rp. 8.800.000.000,- (xvi) Bidang Usaha : Perdagangan	-	Data tidak tersedia dengan lengkap dan akurat	Mencari informasi untuk melengkapi data tentang investasi PT. Antang Energi Perkasa

No.	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
	(xvii) Produksi : - (xviii) Lahan : - (xix) Tenaga kerja : - (xx) Rencana produksi Komersial : -			



Peluang Investasi di Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 s.d 2025

No.	Peluang Investasi	Lokasi	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	Leading Sektor
1	Bentang/Rumah Adat	Desa T. Apat	± 3 Milyar/tahun	20 orang	Pariwisata
2	Air Terjun	Desa T. Apat	± 1 Milyar/tahun	20 orang	Pariwisata
3	Wisata Sungai	Desa T. Apat	± 1 Milyar/tahun	20 orang	Pariwisata
4	Sopan Apui (air panas)	Desa Olung Siron	± 5 Milyar/tahun	20 orang	Pariwisata
5	Gunung Bondang	Desa Bondang	± 10 Milyar/tahun	20 orang	Pariwisata
6	Air Terjun Angkang	Puruk Cahu	± 1 Milyar/tahun	20 orang	Pariwisata
7	Pertambangan batubara	Wilayah Murung Raya	100 Milyar	250 – 1000 orang	Pertambangan
8	Pertambangan batuan	Wilayah Murung Raya	100 Milyar	10 – 25 orang	Pertambangan
9	Pertambangan mineral logam	Wilayah Murung Raya	100 Milyar	250 – 750 orang	Pertambangan
10	Pertambangan emas/perak	Wilayah Murung Raya	100 Milyar	200 – 500 orang	Pertambangan
11	Pertambangan intan	Wilayah Murung Raya	100 Milyar	200 – 500 orang	Pertambangan
12	Pertambangan non logam	Wilayah Murung Raya	100 Milyar	200 – 500 orang	Pertambangan
13	Pertambangan radio aktif	Wilayah Murung Raya	100 Milyar	200 – 500 orang	Pertambangan
14	Pengembangan kebun kopi dan kakao	Desa Tahajun Ontu	1 Milyar	15 orang	Perkebunan
15	Pengembangan kebun kakao	Desa Tebing Olong II	1 Milyar	30 orang	Perkebunan
16	Pengembangan kebun kakao	Desa Mangkahui	500 Juta	30 orang	Perkebunan
17	Pengembangan kebun kopi	Desa Osom Tompok	500 Juta	30 orang	Perkebunan
18	Pengembangan kebun kakao	Kelurahan Saripoi	500 Juta	30 orang	Perkebunan
19	Pengembangan kebun kopi	Desa Trans. Bahitom	500 Juta	40 orang	Perkebunan
20	Usaha pembenihan ikan	Jalan antar desa, Desa Olung Nango – Tino Talih	5 Milyar	4 orang	Perikanan
21	Usaha pembesaran ikan di karamba	Desa-desa di sepanjang DAS Barito	1 – 5 Milyar	2 – 4 orang	Perikanan
22	Ranch pembibitan ternak sapi	Desa Muara Sumpoi	Rp.20.100.000.000,-	10 orang	Peternakan

No.	Peluang Investasi	Lokasi	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	Leading Sektor
	distanik Kabupaten Murung Raya				
23	Ranch pembibitan ternak sapi masyarakat	Desa Sungai Gula	Rp.125.000.000.000,-	100 orang	Peternakan
24	Pengembangan bawang merah/putih	Desa Mantiat Pari	Rp.40.000.000/Ha	40 orang	Pertanian
25	Pengembangan pisang	Desa Datah Koto/ Desa Dirung Lingkin	Rp.30.000.000/Ha	40 orang	Pertanian
26	Pengembangan nenas	Desa Oreng	Rp.25.000.000/Ha	40 orang	Pertanian
27	Pengembangan kelengkeng	Asam Osom Tompok	Rp.50.000.000/Ha	40 orang	Pertanian
28	Usaha Taman Menetap Padi Gogo	Desa Sungai Gula	Rp.20.000.000/Ha	40 orang	Pertanian
29	Anyaman rotan	Puruk Cahu	Rp. 128.500.000,-	42 orang	Industri dan UMKM
30	Mobiler	Puruk Cahu	Rp. 774.000.000,-	26 orang	Industri dan UMKM
31	Pembuatan perahu	Puruk Cahu	Rp. 43.000.000,-	17 orang	Industri dan UMKM

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE